



Petugas bea dan cukai Balikpapan melakukan operasi pasar dengan memantau harga jual eceran hasil tembakau berupa rokok di Kabupaten Paser, Kecamatan Kerang, Desa Batu Engang, Kalimantan Timur.

PEMANTAUAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor tanggal , KPPBC TMP B Balikpapan melakukan pemantauan Harga Jual Eceran (HJE) di beberapa kabupaten, kecamatan, dan desa di wilayah kerja Balikpapan dan sekitarnya. Kegiatan yang kami sebut

sebagai operasi pasar ini berlangsung selama lima hari dimulai pada tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018.

Operasi pasar ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Balikpapan dan

sekitarnya, terkait aturan pita cukai terbaru 2018, selain itu operasi ini juga sekaligus bertujuan untuk melakukan penertiban kepada pelaku usaha yang masih menjual atau mendistribusikan rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

HARGA JUAL ECERAN (HJE)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tahun 2017, Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai. Tarif cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau



... atau gram Hasil Tembakau. Besaran tarif cukai hasil tembakau didasarkan pada :

- a. jenis hasil tembakau
- b. golongan pengusaha
- c. batasan harga jual eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh menteri

Harga Jual Eceran Merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang sama, baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak dapat menurunkan Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimilikinya.



RIBUAN BUNGKUS ROKOK MASIH ILEGAL

Kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan pada 5 – 9 Maret 2018 ini, menjadi ajang bagi para petugas bea cukai Balikpapan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelekatan pita cukai yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat melaksanakan pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, petugas menemukan ratusan bungkus rokok yang masih melanggar ketentuan.

Telah ditemukan beberapa merk rokok yang dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan bahkan menggunakan pita cukai bekas.

Berdasarkan hasil temuan operasi pasar di 13 tempat oleh petugas bea cukai Balikpapan, sedikitnya 8.533 bungkus atau 161.056 batang rokok dengan berbagai merk seperti “GO”, “Brand Djati”, “Gudang Djati”, “Nexan”, dan “Miami” ...

... ditemukan menggunakan pita cukai bekas dan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menurut salah satu pedagang toko di daerah Paser, Tanah Grogot, bahwa rokok rokok illegal ini banyak dinikmati oleh para petani kebun Sawit yang

memang menjadi pekerjaan utama yang sedang menjanjikan akibat turunnya hasil tambang di Kalimantan Timur. Dengan harga yang lebih murah dan penghasilan petani yang tidak seberapa maka rokok ini menjadi primadona.



ROKOK KLOBOT YANG MELEGENDA

Salah satu khas kretek di Nusantara yang juga tak kalah melegenda adalah rokok klobot. Rokok klobot merupakan jenis rokok gaya kretek dengan menggunakan kulit jagung sebagai bungkus litingannya.

Di Bojonegoro tempat kretek klobot ini lahir, telah berdiri sejak era kolonial Belanda. Mulanya perusahaan rokok klobot ini bernama Rokok Indonesia Merdeka (RIM) sebelum akhirnya tahun 1946 berganti menjadi CV Oeloeng.

Rokok klobot ini banyak dikonsumsi di kalangan nelayan dan orang-orang di daerah pegunungan. Para nelayan menyukai rokok ini karena rokok klobot tidak gampang mati meskipun terkena air laut. Sementara orang-orang di daerah pegunungan menyukai rokok ini karena asapnya lebih banyak, hisapannya lebih berat, dan bisa menghangatkan badan, sehingga cocok dikonsumsi di daerah dingin.



STOP ROKOK ILEGAL !

Begitulah slogan bea dan cukai dalam mensosialisasikan pita cukai. Tim Humas KPPBC TMP B Balikpapan yang ikut dalam operasi pasar, Maret 2018, melaksanakan sosialisasi pita cukai dengan memperkenalkan jenis-jenis pita cukai, memberitahukan ciri-ciri pita cukai yang asli, serta sanksi-sanksi jika pengusaha tidak mengikuti aturan perundangan cukai yang telah ditetapkan, dan kemudian diakhiri dengan menempelkan stiker STOP ROKOK ILEGAL di depan toko tempat pengusaha melakukan usaha dagangannya. Hal ini diharapkan bisa mengedukasi para pengusaha untuk dapat tertib menjual dan mendistribusikan hasil tembakau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TEAM WORK YANG OPTIMAL

Heri Setiyanto, Kepala Seksi Pabean dan Cukai IV, KPPBC TMP B Balikpapan adalah Ketua Tim Operasi Pasar yang digalakkan pada tanggal Maret 2018. Luasnya area pengawasan bea cukai Balikpapan, menjadi tantangan tersendiri bagi beliau untuk *me-manage* tim yang ada agar kegiatan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan harapan.

Berbagai persiapan telah disusun oleh beliau baik dari sisi SDM, saran dan prasarana, alat dokumentasi, sampai pendanaan. Setelah segala persiapan dilakukan, tim pun siap untuk terjun ke lapangan. Alhasil, selama lima hari operasi pasar, tim telah berhasil melakukan pemantauan HJE di beberapa kecamatan di kabupaten Paser, Penajam dan Kota Balikpapan. Selain itu, dari sisi pengawasan tim pun berhasil menemukan ribuan bungkus rokok illegal yang kemudian dilakukan penindakan.



(ada)

HUMAS KPPBC TMP B BALIKPAPAN

KPPBC TMP B BALIKPAPAN

Jalan Yos Sudarso No 9, Balikpapan, Kalimantan Timur
Instagram @beacukaibpn